

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia terutama umat muslim diharuskan untuk menikah karena menikah setengah ibadah dari agama Islam. Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat. Anjuran untuk menikah dan perintah melaksanakan pernikahan disebutkan dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 3:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Nikahilah sebagian wanita yang baik-baik diantara kamu (Q.S. An-Nisa: 3)".¹

Pernikahan adalah sunatullah yang telah digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tentram dan bahagia. Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh Agama dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahkannya*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007), hlm. 78.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir² (Q.S. Ar-Rum: 21)”.

Kebahagiaan dalam pernikahan merupakan tujuan setiap pasangan yang menikah. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga. Kerja sama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Kendala dalam berkomunikasi dapat menyebabkan pernikahan dan keluarganya tidak harmonis seperti, adanya percekcoakan antara suami dan istri.

Melalui peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 881 Tahun 2017 diinstruksikan bahwa setiap laki-laki

²Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya, Cet. Ke 10. Bandung: CV Penerbit Diponogoro. 2013 hlm. 406

³ Depaertemen Agama RI, “Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Perkawinan”. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Sarana Kehidupan Beragama, (Jakarta: Tp, 1988), hlm.13.

dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, hal ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Salah satu isi butir Keputusan tersebut Bab I huruf A adalah “calon pengantin dan remaja usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkuat komitmen, serta berbagai keterampilan hidup untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat”.

Masalah-masalah pernikahan dan keluarga sangat banyak dari yang kecil sampai yang besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya “broken home”. Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum pernikahan, bisa juga muncul disaat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan rumah tangga itu tidak baik sesuai dengan yang diharapkan.

Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materil dalam jenjang pernikahan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah dari pengaruh internal

maupun eksternal. Maka perlulah adanya bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti.

Dibutuhkannya bimbingan perkawinan dikarenakan kebutuhan setiap orang akan pengetahuan khususnya tentang pernikahan dan keluarga. Setiap orang yang akan menikah punya rasa penasaran dan ingin mengetahui tentang pernikahan dan cara membentuk keluarga bahagia seperti yang diimpikan setiap orang, maka bimbingan pranikah hadir untuk mengobati rasa penasaran setiap orang tentang pernikahan dan menggambarkan kehidupan rumah tangga yang akan dilalui nanti. Ada kekeliruan sebagian orang tentang cara memperlakukan pasangannya sesudah menikah, menurut sebagian orang itu hanya bagian kecil yang dapat diabaikan tetapi hal kecil itu apabila dilakukan terus-menerus maka akan bersifat fatal untuk kehidupan rumah tangga.

Proses bimbingan dikawal penuh dari awal hingga akhir oleh Tim Bimbingan Calon Pengantin dari Kantor Urusan Agama dan atau Kantor Kementerian Agama setempat. Durasi lamanya waktu bimbingan secara keseluruhan adalah 16 jam, yang terbagi dalam dua hari, masing-masing delapan jam.

Bimbingan perkawinan di dalamnya berisi pembekalan terhadap pasangan-pasangan yang mau menghadapi perkawinan dan menghadapi kehidupan rumah tangga. Kenapa bimwin digalakan lagi karena beberapa temuan hasil penelitian litbang kementerian agama ketahanan nasional yang di dalamnya masuk ketahanan keluarga.

Ketahanan nasional ada beberapa aspek:

1. Ketahanan ekonomi
2. Ketahanan kesehatan
3. Ketahanan keluarga

Keluarga dibangun harus mempunyai ketahanan yg kuat, tangguh dan harmonis, keluarga yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik masyarakat yang baik yang berawal dari keluarga yang baik dan masyarakat yang baik akan menghasilkan masyarakat nasional warganegara yang baik. Jadi bimwin itu suatu media atau program yang di canangkan oleh kementerian agama yang bertujuan untuk memberikan pembekalan pemahaman tentang yang berhubungan dengan yang berkeluarga itu ranahnya karena kelemahan ketika akan memasuki kehidupan perkawinan rumah tangga tapi belum siap wawasan pemahaman maka ketangguaan rumah tangga ini rentan bercerai karena dia belum memahami menjiwai apa itu pernikahan bagaimana hidup rukun rumah tangga.

Bimbingan perkawinan menjadi salah satu program unggulan dari Kementerian Agama dan untuk pendanaannya diberikan oleh DIPA daftar isian pelaksanaan anggaran.

Untuk hari yang disediakan untuk bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung yakni hari rabu.⁴

⁴ Wawancara dengan Ketua BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) di Kecamatan Cileunyi 28 juni 2018 jam 10:30 WIB.

Materi-materi bimbingan perkawinan ada 8 poin, yaitu

Materi yang disampaikan untuk hari pertama:

1. Perkenalan, harapan dan kontrak belajar
2. Membangun hubungan dalam keluarga
3. Mengelola dinamika perkawinan dan keluarga
4. Menjaga kesehatan reproduksi

Materi-materi yang disampaikan untuk hari kedua:

1. Mempersiapkan keluarga sakinah
2. Memenuhi kebutuhan keluarga
3. Mempersiapkan generasi yang berkualitas
4. Evaluasi, refleksi, post test dan penutupan

Model bimbingan perkawinan di KUA Cileunyi hanya bisa melaksanakan untuk buku panduan sudah disediakan dari Kemenag dan tehnik memfasilitasi untuk bimbingan perkawinan sudah disediakan, dari pihak KUA hanya menyiapkan kepanitiaan untuk distribusi undangan, menyiapkan gedung untuk KUA cileunyi tempatnya di gedung Arraudloh. Kenapa harus diadakan bimbingan perkawinan dulu supaya yang bersangkutan para catin mempunyai modal untuk berkeluarga, harapan dari pihak KUA dengan adanya bimbingan perkawinan bisa mempersiapkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warrohmah sesuai dengan tujuan dari pihak catin dan KUA.⁵

⁵ Wawancara dengan Ketua BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) di Kecamatan Cileunyi 2 Oktober 2018 jam 10:20 WIB

Dari fenomena diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap bimbingan yang dilakukan BP-4 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, maka penulis mengangkat dengan judul:” **BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) BAGI CALON PENGANTIN” (Studi Atas Model dan Materi Bimbingan Pada BP4 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung).**

B. Rumusan Msalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis ungkapkan di latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana materi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana Efektivitas bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam Harmonisasi Keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti merasa perlu menuliskan tujuan agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang akan dicapai, dimana tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui model bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

2. Untuk mengetahui apa dan bagaimana materi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui efektivitas bimbingan calon pengantin dalam harmonisasi keluarga di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian sudah seharusnya memiliki kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Secara garis besar penelitian ini dapat dilihat dari dua macam: yaitu secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, adapun penelitian ini bisa memberikan manfaat.

a. Kegunaan Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang yang membutuhkan solusi dalam hal pernikahan memberikan sumbangan pemikiran berupa wawasan mengenai bimbingan pernikahan, karena pernikahan harus benar-benar dipersiapkan tidak asal-asalan dalam merencanakannya. Dengan demikian, peneliti lain atau pembaca bisa lebih mengetahui hal tersebut.
2. Bisa dijadikan rujukan atau pedoman bagi pihak tertentu dalam meneliti tentang bimbingan perkawinan yang lebih mendalam yang terjadi di Kantor Urusan Agama.

b. Kegunaan Praktis

1. Memperkaya pemikiran, khususnya dalam bidang pernikahan.
2. Untuk memberikan informasi hak dan kewajiban suami istri kepada pasangan yang akan melaksanak perkawinan.

3. Hasil dari penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya dalam bidang pernikahan.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki aspek kemiripan dalam beberapa pembahasannya dengan penelitian ini khususnya BP-4 dalam bimbingan perkawinan (bimwin) bagi calon pengantin upaya pencegahan terjadinya perceraian. Beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut. Penelitian tentang bimbingan perkawinan (bimwin) telah banyak dilakukan penelitian lain. Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

1. Ikna Farid Asy'ari dengan skripsi yang berjudul: Peran BP-4 Kecamatan Margacinta Kota Bandung Dalam Menanggulangi Tingginya Angka Perceraian, dengan hasil penelitian: angka perceraian di kecamatan margacinta kota bandung sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 menempati urutan tertinggi diantara kecamatan-kecamatan lain dalam wilayah kota bandung, sementara jumlah angka perkawinan tidak mengalami perubahan yang berarti. Padahal BP-4, sebagai badan yang mempunyai tugas pencegah terjadinya perceraian. Perbedaan dengan yang peneliti tulis yaitu BP-4 menjelaskan materi bimwin kepada calon pengantin dalam mencegah terjadinya perceraian melalui bimbingan perkawina.⁶

⁶ Ikna Farid Asy'ari, Peran BP4 Kecamatan Margainta Kota Bandung Dalam Menanggulangi Tingginya Angka Perceraian. Bandung, 2007.

2. Nunun Yuswandi dengan skripsi yang berjudul: Pola Pembinaan BP-4 Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, dengan hasil penelitian: pemahaman dan penerapan hak dan kewajiban setiap pasangan didalamnya, serta terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan esensial mereka, antara lain sandang pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai selayaknya mengikuti pembinaan keluarga sakinah yang diselenggarakan oleh BP-4, sebelum melaksanakan akad pernikahan (pra nikah) agar mereka dalam mengurangi kehidupan keluarganya nanti akan terhindar dari perselisihan yang akan melahirkan perceraian. Perbedaan dengan yang peneliti tulis yaitu BP-4 memberikan arahan materi bimwin kepada calon pengantin karena pasangan calon pengantin belum tau dan belum siap masuk ke pernikahan maka dari itu BP-4 memberikan arahan mengenai wawasannya, mengenai pemahamannya dan mentalnya.⁷
3. Ahmad Dimiyati dengan skripsi yang berjudul: upaya BP-4 KUA Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi dalam mengurangi perkawinan di bawah umur, dengan hasil penelitian: secara psikologis, pada usia muda daya nalar seseorang belum optimal. Artinya, belum siap menghadapi tantangan hidup dalam kehidupan berumah tangga. Adapun secara ekonomi dalam pernikahan usia muda pemenuhan kebutuhan hidup terasa lebih sulit, sehingga berpengaruh pada kesejahteraan hidup. Seperti

⁷ Nunun Yuswandi, Pola Pembinaan BP4 Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Bandung, 2007.

terjadinya perkawinan dibawah umur di kecamatan cibarusah. Dengan terjadinya perkawinan dibawah umur tersebut, bagaimana upaya BP-4 kua kecamatan cibarusah selaku penasehat perkawinan dalam mengurangi terjadinya perkawinan dibawah umur. Perbedaan dengan yang peneliti tulis yaitu dengan banyaknya suami istri yang bercerai dikarenakan faktor ekonomi dan melalaikan bimbingan perkawinan (bimwin) bahkan sampai tidak mengikuti sama sekali bimbingan perkawinan (bimwin) padahal bimbingan perkawinan sangatlah penting untuk bekal memasuki bahtera keluarga yang sesungguhnya.⁸

4. Andriyani Umbara dengan skripsi yang berjudul: Peran BP-4 Kecamatan Cimahi Utara Dalam Menanggulangi Kasus Perceraian, dengan hasil penelitian: BP-4 sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh departemen agama untuk memberikan penasihat seputar masalah perkawinan, berkewajiban untuk mengantisipasi terjadinya suatu perceraian pada sebuah rumah tangga. Perbedaan dengan yang peneliti tulis yaitu BP-4 di Kecamatan Cileunyi memberikan materi bimbingan perkawinan (bimwin) kepada calon pengantin sebelum melangsungkan perkawinan, upaya mencegah terjadinya perceraian.⁹

⁸ Ahmad Dimiyati, Upaya BP4 KUA Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi Dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Umur, Bandung. 2008.

⁹ Andriyani Umbara, Peran BP4 Kecamatan Cimahi Utara Dalam Menanggulangi Kasus Perceraian, Bandung. 2005.

Table 1

Tinjauan Pustaka

No	Nama peneliti	Judul	Perbedaan
1	Ikna Farid Asy'ari (2007)	Peran BP-4 Kecamatan Margacinta Kota Bandung dalam menanggulangi tingginya angka perceraian	Angka perceraian di Kecamatan Margacinta Kota Bandung sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 menempati urutan tertinggi diantara Kecamatan yang ada di wilayah Kota Bandung
2	Nunun Yuswandi (2007)	Pola pembinaan BP-4 dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang	Calon pengantin harus mengikuti pembinaan Keluarga sakinah sebelum melangsungkan perkawinan
3	Ahmad Dimiyati (2008)	Upaya BP-4 KUA Kecamatan Cibusah	Upaya BP-4 selaku penasehat perkawinan

		Kabupaten Bekasi dalam mengurangi perkawinan di bawah umur	mengurangi terjadinya perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Cibarusah
4	Andriyani Umbara (2005)	Peran BP-4 Kecamatan Cimahi Utara dalam menanggulangi kasus perceraian	BP-4 memberikan penasihatn seputar masalah perkawinan untuk mengantisipasi terjadinya suatu perceraian pada sebuah rumah tangga.

Sumber: Ikna Farid Asy'ari (2007), Nunun Yuswandi (2007), Ahmad Dimiyati (2008), Andriyani Umbara (2005).

Data di atas menggambarkan perbedaan dan persamaan peneliti ini dan peneliti yang sudah dilakukan. Perbedaan banyak muncul dari faktor dan ruang lingkup yang diteliti.

F. Kerangka Pemikiran

Bimbingan perkawinan diatur dalam keputusan direktur jendral atau dirjen bimbingan masyarakat Islam nomor 881 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Aturan pernikahan dalam Islam telah digariskan oleh al-Qur'an dan Sunnah, serta ditambah dengan peraturan pemerintah yang berbentuk undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974. Sebagai prosedur pelaksanaan nikah dan segala aspeknya, demi terwujudnya keluarga sakinah yang bahagia di dunia dan akhirat.

Peraturan pemerintah mengenai perkawinan, dituangkan dalam Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Keterlibatan pemerintah untuk mengatur masalah perkawinan dalam bentuk Perundang-Undangan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan keniscayaan atas dasar kepentingan kemaslahatan. Hal ini terdapat tujuan pentafsiran hukum syariat Allah adalah sebagai kemaslahatan manusia (masalah). Seperti dalam teori Al-Syathibi bahwa penetapan syari'at bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat, dalam konteks cakupannya Maqasid Al-Syari'ah meliputi kemaslahatan duniawi dan kemaslahatan ukhrawi, kemaslahatan yang berhubungan dengan persoalan ibadah, muamalah dan adat.

Al-Quran memberikan pedoman dan petunjuk tentang pentingnya rumah tangga yang sakinah, yang penuh cinta kasih di antara suami istri, tolong menolong dan jauh dari pertengkaran. Dengan adanya perkawinan seseorang akan menjadi

tentram lahir batin, sehingga terwujudnya keluarga bahagia dan kekal dalam ridha Allah SWT.

Dalam menempuh kehidupan perkawinan, bagi seorang Muslim, selain mengikuti Sunnah Rasulullah SAW, juga mencari keridhaan Allah SWT, dan kebahagiaan serta ketentraman dalam hidupnya, demikian juga dengan perkawinan. Hanya saja perkawinan itu dapat diharapkan menjadi suatu perkawinan yang bahagia, apabila setiap pelaku perkawinan itu memiliki rasa cinta dan kasih sayang yang diralisasikan dalam bentuk rumah tangga, maka perkawinan inilah yang membawa kebahagiaan dan ketentraman di dunia dan akhirat.

BP-4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah dan warahmah*¹⁰.

Kehadiran BP-4 Cileunyi Bandung adalah merupakan kebutuhan masyarakat di wilayah setempat, yang sudah barang tentu dalam setiap masyarakat di latarbelakangi dengan berbagai hal, baik tingkat sosial ekonomi maupun ilmu pengetahuan yang berbeda. Oleh Karena itu, tidaklah mustahil apabila masyarakat itu sendiri memerlukan adanya pengarahan dan bimbingan terutama bagi mereka yang akan memasuki jenjang perkawinan dan suami istri yang mengalami perselisihan dalam rumah tangga.

¹⁰BP4 (*Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan*) *Pertumbuhan dan Perkembangan*, Diterbitkan oleh pengurus Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian Pusat Jakarta. hlm. 2.

Pada prinsipnya, perceraian diperbolehkan menurut ajaran Islam dan Undang-Undang perkawinan, sebagai alternatif terakhir. Perceraian tidak harus dilakukan demi keutuhan keluarga, karena perceraian banyak menimbulkan akibat yang negatif, terutama terhadap kelangsungan pendidikan anak-anaknya. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ^ط لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ^ع وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ^ع وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ^ع لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya suami dan istri khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim. (Q.S. Al-Baqarah: 229)¹¹”.

Perceraian ini merupakan sesuatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah SWT. Tetapi walaupun demikian adanya bukan berarti memutuskan hubungan suami istri begitupun dengan anak atau kerabatnya, akan tetapi masalah ini harus dijaga karena sedikit bertentangan dengan ajaran islam. Sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam salah satu haditsnya dari Ibnu Umar Ra, yang berbunyi sebagai berikut:

¹¹Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya, Cet. ke 10. Bandung: (CV Penerbit Diponegoro. 2013) hlm. 558

محمد بن خالد عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارب بن دثار عن عبد الله بن
عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ اِطْلَاكُ

“Dari Muhammad bin Khalid bin Ubaidillah bin Walid al-Wassafiyi dari Muharib bin Ditsar dari Abdillah bin Umar berkata, Rasulullah SAW, telah bersabda, perbuatan yang halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah adalah talak¹²”.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang tidak berhasil membina rumah tangganya, akan menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak, maka BP-4 berusaha untuk menghindarkan hal yang demikian. Sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar pasal 5 sebagai berikut: (1) memberikan nasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun kelompok. (2). Mencegah terjadinya perceraian (cerai talak atau cerai gugat) sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan di bawah umur dan perkawinan di bawah tangan. (3). Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga. (4). Memberikan bimbingan dan penyuluhan undang-undang perkawinan dan hukum munakahat. (5). Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik dalam maupun diluar negeri. (6). Memberikan majalah, buku, brosur dan penerbitan lain. (7). Menyelenggarakan kursus, penataran, diskusi, seminar dan kegiatan yang sejenis. (8). Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rangka membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera. (9). Meningkatkan

¹² Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny, *Sunan Ibnu Majah*, Hadits. Jilid 6. Al-Islam. 2013. hlm. 175.

pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4) dalam keluarga. (10). Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera. (11). Usaha lain yang dipandang bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga (rumah tangga) (BP-4 Jawa Barat, 1996:3).

G. Langkah-langkah Penelitian

Apabila penelitian akan dilakukan terdapat empat pertanyaan utama yang membutuhkan jawaban yang jelas. Pertama, apa yang akan diteliti? Pertanyaan itu berkenaan dengan unsur substansi, yakni sasaran penelitian yang konkret menjadi fokus penelitian atau masalah penelitian. Kedua, bagaimana cara mendekati sasaran penelitian itu? Pertanyaan berkenaan dengan unsur informasi yang dilakukan, yang dikenal dengan pendekatan penelitian. Ketiga, bagaimana cara penelitian itu akan dilakukan? Pertanyaan ini berkenaan dengan unsur metodologi, yakni cara kerja dalam pelaksanaan penelitian. Keempat, untuk apa penelitian itu dilakukan? Pertanyaan itu berkenaan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang hendak dilakukan.¹³

Berikut ini adalah langkah-langkah penelitian:

a. Spesifikasi penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan

¹³ Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jilid 1*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 13.

yang sebenarnya.¹⁴ Peneliti harus terjun sendiri kelapangan secara aktif dan menggunakan teknik observasi sistematis atau observasi berkerangka ialah observasi yang sudah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Kerangka itu memuat faktor-faktor yang akan diobservasikan.¹⁵

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan dan mendeskripsikan secara faktual dan aktual secara sistematis mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Bandung dan faktor apa saja yang dapat menghambat dan menunjang pelaksanaan bimbingan pranikah di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bnadung.

b. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang menyangkut teori bimbingan perkawinan ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan tentang perkawinan. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada direktur jendral atau dirjen bimbingan masyarakat islam nomor 881 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan.

¹⁴ Kantini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Madar Maju, 1996), hlm.32

¹⁵ Ibid. hlm. 54.

c. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk suatu komunikasi yang diajukan secara verbal, artinya wawancara bukan semata-mata merupakan proses tukar-menukar pembicaraan, akan tetapi merupakan proses untuk menukar informasi.

b. Dokumentasi

Dokumen biasanya terbagi atas beberapa bagian dokumen, yang terdiri dari buku harian, surat pribadi, auto biograf. Dan dokumen resmi. Dokumen yaitu setiap bahan yang tertulis.

Dokumentasi penelitian ini diadakan dalam pengumpulan data-data tertulis yang terdapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, dengan masalah yang di teliti serta dokumen lain yang mendukung.

c. Studi Pustaka

Metode dalam penelitian ini penulis meneliti buku-buku yang ada berhubungan dengan skripsi ini.

d. Teknik Analisis data

Analisis data penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu penulis berusaha memaparkan data sebagaimana adanya dengan melakukan

kajian penafsiran data-data tersebut sehingga dapat menggambarkan permasalahan secara sistematis.

e. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menentukan tempat penelitian yaitu di wilayah Cileunyi Kulon, dimana terdapat BP4 yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung yang beralamat di jalan Galumpit No.4 Cileunyi Kulon, Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Karena memudahkan bagi penulis dalam menjangkau daerah tersebut dan penulis akan lebih mudah dalam melaksanakan penelitian di tempat itu, sebab tempat penelitian tersebut dekat dengan tempat tinggal penulis. Dengan demikian penulis akan lebih leluasa melakukan penelitian ini.

